



SOSIALISASI MENINGKATKAN KESADARAN PEKERJA MIGRAN: HAK, PERLINDUNGAN, DAN KEWAJIBAN BAGI ORANG TUA SISWA DI SEKOLAH INDONESIA KUALA LUMPUR

**Legal Literacy for Migrant Workers: Parental Rights, Protection, and
Obligations at Sekolah Indonesia Kuala Lumpur**

Vita Mahardhika¹, Arinto Nugroho¹, Muh. Ali Masnun², Pudji Astuti¹,
Dita Perwitasari³

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Abstract: *This community service program aims to enhance the awareness and understanding of Indonesian migrant worker parents whose children are enrolled at the Indonesian School of Kuala Lumpur (SIKL) regarding their rights, available legal protections, and parental responsibilities in supporting their children's education abroad. The primary issue identified is the limited legal literacy among migrant workers, particularly related to mechanisms of protection, assistance, and their obligations in ensuring a conducive educational environment for their children. The program was carried out through several stages, including coordination with the school, preparation of educational materials, administration of a pre-test, delivery of the socialization session through presentations and interactive discussions, and a post-test to measure comprehension improvement. The results indicate a significant increase in participants' understanding of migrant workers' rights, legal protections, and their responsibilities as parents. This improvement is demonstrably reflected in the comparison between pre-test and post-test outcomes. Participants also expressed positive responses and encouraged the continuation of similar programs in the future. This PKM initiative is expected to contribute to strengthening legal literacy among Indonesian migrant workers and to reinforcing parental roles in supporting the academic success of their children overseas.*

Keywords: *Rights and Protection, Migrant Workers, Malaysia.*

Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman orang tua siswa, khususnya pekerja migran Indonesia di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL), mengenai hak, perlindungan, serta kewajiban mereka sebagai orang tua yang mendampingi pendidikan anak di luar negeri. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah rendahnya literasi hukum pekerja migran terkait perlindungan hukum, mekanisme bantuan, serta tanggung jawab mereka dalam mendukung proses pendidikan anak. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi koordinasi dengan pihak sekolah, penyusunan materi sosialisasi, penyebaran pre-test, penyampaian materi melalui pemaparan dan diskusi interaktif, serta pelaksanaan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pengetahuan orang tua terkait hak dan perlindungan pekerja migran, serta pemahaman mengenai kewajiban mereka dalam mendukung

pendidikan anak. Peningkatan ini terlihat jelas dari perbandingan hasil pre-test dan post-test yang menunjukkan lonjakan pemahaman setelah kegiatan berlangsung. Selain itu, peserta memberikan respons positif dan mendorong agar kegiatan serupa dilakukan secara berkelanjutan. Kegiatan PKM ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan literasi hukum pekerja migran serta memperkuat peran orang tua dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak di luar negeri.

Kata Kunci: Hak dan Perlindungan, Pekerja Migran, Malaysia.

Pendahuluan

Sektor Pekerja Migran Indonesia atau disingkat PMI merupakan penyumbang Devisa terbesar kedua setelah sektor Minyak dan Gas Bumi atau Migas, menurut Bank Indonesia, devisa yang disumbangkan oleh sektor ini ialah sebesar 231 Triliun Rupiah pada tahun 2023.

Selain itu, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sumbangan pahlawan devisa ini terhadap PDB ialah sebesar 1,07% secara nasional (BPS, 2024). Tentu dengan jumlah sebesar ini sektor PMI merupakan sektor yang sangat penting dan strategis, tidak hanya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa, tetapi juga salah satu sektor yang dapat mendukung kemajuan cita-cita Indonesia emas 2045 (Erisanna *et al.*, 2025). Terlebih jika kebijakan PMI kedepan ialah mempersiapkan pekerja profesional di dalam negeri untuk mengisi potensi pos pekerjaan profesional yang tersedia di luar negeri tanpa mengesampingkan kebutuhan dalam negeri. Pekerja migran Indonesia (PMI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar wilayah Republik Indonesia. Istilah PMI menggantikan istilah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang termuat dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 (Suplema & Budiarti, 2025). Migran juga dapat diartikan sebagai orang yang melakukan migrasi. Migran dapat dibagi menjadi dua, yaitu: Migran musiman penduduk, yaitu orang yang berpindah tempat tinggal pada musim tertentu untuk bekerja (Koropak, 2023). Migran seumur hidup, yaitu orang yang tinggal di daerah yang bukan tempat kelahirannya (Suplema & Budiarti, 2025).

Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) adalah lembaga pendidikan yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia, yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri, khususnya di Malaysia (Setyani *et al.*, 2021). Sekolah ini berfungsi untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan kurikulum nasional Indonesia, dengan tujuan untuk mendidik dan mempersiapkan generasi muda Indonesia di luar negeri agar tetap memiliki hubungan dengan tanah air serta mengembangkan potensi

mereka dalam berbagai bidang (Erisanna *et al.*, 2025).

SIKL menggunakan kurikulum yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yang mencakup berbagai mata pelajaran mulai dari pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial, hingga seni dan olahraga (Setyani *et al.*, 2021). Kurikulum ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa di luar negeri, dengan penekanan pada pengembangan karakter dan budaya Indonesia. Selain fasilitas belajar, SIKL juga menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan karakter dan keterampilan siswa, seperti olahraga, seni, pramuka, dan kegiatan budaya (Inilah.com, 2025). Sekolah ini berupaya untuk memberikan pendidikan yang holistik, mencakup aspek akademik, sosial, dan karakter. Siswa di SIKL berasal dari berbagai latar belakang keluarga Indonesia yang tinggal atau bekerja di Malaysia. Karena banyak di antaranya adalah anak-anak dari keluarga diplomatik, pebisnis, atau pekerja migran, mereka datang dengan berbagai tingkat pengetahuan dan keterampilan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sekolah ini berfokus pada pembelajaran yang inklusif dan adaptif, agar semua siswa dapat berkembang sesuai dengan potensi. SIKL memiliki tujuan untuk tidak hanya mendidik siswa secara akademik, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, dan kebudayaan Indonesia (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025). Melalui berbagai kegiatan yang mendalam, diharapkan siswa dapat mempertahankan identitas Indonesia mereka meskipun berada di luar negeri dan mampu menjadi duta bangsa yang baik di mata dunia internasional. Para siswa yang bersekolah di SIKL mayoritas merupakan anak dari pekerja migran Indonesia di Malaysia. Oleh karena itu tepat sasaran jika kegiatan sosialisasi ini dilakukan di SIKL guna meningkatkan pemahaman hukum bagi orang tua siswa (Nurdiyanti *et al.*, 2024).

Metode dan Strategi Pendekatan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat Sosialisasi Hak Pekerja Migran Bagi Orang Tua Siswa di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL). Sosialisasi Hak Pekerja Migran Bagi Orang Tua Siswa di SIKL berbasis holistik berarti pendekatan yang melibatkan seluruh elemen, yaitu pekerja migran yaitu para orang tua siswa WNI dan kedutaan besar yang ada di Malaysia. Pendekatan holistik ini bertujuan untuk tidak hanya mengatasi masalah yang ada, tetapi juga mencegah terjadinya pekerja migran yang berhadapan dengan kasus hukum dikarenakan ketidaktahuan akan hak dan

kewajiban pekerja migran. Berikut adalah beberapa langkah untuk menerapkan sosialisasi Hak Pekerja Migran Bagi Orang Tua Siswa di SIKL:

1. Edukasi dan Penyuluhan untuk Para Orang Tua
2. Pemberian layanan/konsultasi hukum gratis
3. Sosialisasi Hak dan Kewajiban Pekerja Migran

Adapun tahapan kegiatan pelatihan termasuk di dalamnya metode dan materi yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Edukasi dan penyuluhan para orang tua dengan metode ceramah *brainstorming*.
2. Pemberian layanan/konsultasi hukum gratis dengan metode diskusi dan tanya jawab.
3. Sosialisasi hak dan kewajiban pekerja migran dengan metode ceramah *brainstorming*.
4. Evaluasi kegiatan dengan metode ceramah *brainstorming*.

Hasil dan Pembahasan

PKM internasional dalam rangka peningkatan kesadaran PMI di Malaysia dilaksanakan di Sanggar Belajar Segambul, Kuala Lumpur. Kegiatan ini diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang tua siswa SIKL. Peserta terdiri dari 15 (lima belas) orang tua perempuan dan 15 (lima belas) orang tua laki-laki, yang sebagian besar bekerja di sektor informal dan berhadapan dengan persoalan legalitas dokumen keimigrasian. Tujuan PKM ini adalah agar pada pekerja migran memahami hak hukum dan layanan perlindungan hukum di luar negeri dan memperkuat jejaring dukungan dengan lembaga resmi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Sebelum pelaksanaan PKM, tim telah melakukan observasi awal dan wawancara dengan pihak SIKL serta sejumlah pekerja migran yang menjadi wali murid. Dari hasil observasi tersebut diperoleh informasi bahwa sebagian pekerja migran menghadapi persoalan serius terkait dokumen pekerjaan dan izin tinggal, sehingga berdampak pada akses pendidikan anak-anak mereka. Sebagian peserta bahkan menyampaikan bahwa anak mereka tidak dapat memperoleh layanan sekolah negeri di Malaysia, sehingga mengandalkan Sanggar Belajar sebagai sarana pendidikan alternatif.

Permasalahan yang ditemukan mencakup: status izin tinggal yang tidak diperbarui, tidak adanya kontrak kerja resmi; ketidaktahuan mengenai mekanisme perlindungan hukum dari KBRI dan BP2MI; serta ketakutan melapor ketika mengalami pelanggaran hak oleh pemberi kerja. Temuan-temuan ini memperkuat urgensi

dilaksanakannya PKM literasi hukum bagi pekerja migran, khususnya terkait hak, kewajiban, dan regulasi ketenagakerjaan lintas negara.

Kegiatan PKM kemudian dimulai dengan pembagian pre-test untuk memetakan tingkat pemahaman awal peserta terhadap beberapa topik, antara lain: pengertian pekerja migran; hak dan kewajibannya; dokumen yang wajib dimiliki; risiko bekerja tanpa izin; mekanisme pengaduan; serta peran KBRI dan BP2MI dalam perlindungan PMI. Berdasarkan hasil pre-test, diketahui bahwa 30 (tiga puluh) persen peserta telah memahami dasar-dasar perlindungan hukum PMI, sedangkan 70 (tujuh puluh) persen peserta belum memiliki pemahaman memadai, terutama terkait prosedur memperoleh dokumen resmi dan langkah yang harus diambil apabila mengalami kekerasan, eksploitasi, atau pelanggaran kontrak kerja.

Selanjutnya tim PKM menyampaikan materi dimulai dari penjelasan mengenai kedudukan hukum pekerja migran dalam peraturan nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menegaskan bahwa PMI memiliki hak atas informasi, pengawasan, jaminan sosial, serta perlindungan selama pra-penempatan, masa bekerja, dan purna-penempatan. Dalam konteks penempatan di Malaysia, PMI wajib memenuhi sejumlah dokumen legal, antara lain paspor, kontrak kerja resmi, dan izin kerja (*work permit*). Ketidaklengkapan dokumen ini dapat menimbulkan risiko hukum, termasuk deportasi, penahanan imigrasi, hingga hilangnya akses pendidikan bagi anak.

Gambar 1. *Penyampaian Materi 1*



Selain membahas hak, tim PKM juga menjelaskan kewajiban yang harus dipenuhi PMI, seperti mematuhi hukum negara penempatan, memperbarui izin tinggal

secara berkala, dan melaporkan perubahan data diri kepada KBRI. Materi kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang mekanisme pelaporan ketika PMI mengalami masalah, serta jenis bantuan yang dapat diberikan oleh KBRI, termasuk pendampingan hukum, *shelter*, mediasi dengan majikan, dan bantuan repatriasi.

Gambar 2. *Penyampaian Materi 2*



Dalam penyampaian materi, tim juga mengangkat beberapa studi kasus yang sering dialami PMI, seperti pemotongan gaji tidak sah, jam kerja berlebihan, penahanan dokumen oleh majikan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Peserta sangat antusias karena banyak dari kasus tersebut mereka alami secara langsung, namun sebelumnya tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk melapor.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Peserta mengajukan berbagai pertanyaan, mulai dari cara memperbarui izin tinggal anak, prosedur mengurus *overstaying*, hingga bagaimana melaporkan atasan yang melakukan kekerasan. Tim PKM menekankan bahwa pelaporan harus dilakukan melalui saluran resmi untuk menghindari risiko hukum, dan bahwa PMI tetap memiliki hak perlindungan meskipun berstatus tidak berdokumen lengkap.

Gambar 3. *Sesi Diskusi*



Pada sesi akhir kegiatan dilakukan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Dari hasil post-test diketahui bahwa 100 (seratus) persen peserta

telah memahami konsep dasar hak dan kewajiban PMI, pentingnya legalitas dokumen, prosedur pelaporan, serta peran lembaga resmi dalam memberikan perlindungan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan PKM memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan literasi hukum peserta.

Sebagai penutup, tim PKM membagikan materi cetak berupa panduan singkat hak-hak pekerja migran dan mekanisme pelaporan kepada KBRI. Tim juga menyerahkan kenang-kenangan berupa stiker dan kaos Unesa kepada anak-anak peserta dengan harapan dapat menumbuhkan motivasi belajar dan keberlanjutan hubungan dengan komunitas pekerja migran di Malaysia.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kegiatan PKM internasional ini berhasil meningkatkan pemahaman orang tua siswa yang merupakan pekerja migran mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan hukum selama bekerja di luar negeri. Hasil pre-test menunjukkan hanya 30% peserta yang memahami materi, namun setelah penyampaian materi dan diskusi interaktif, seluruh peserta mampu memahami substansi hak-hak pekerja migran, kewajiban administratif, serta peran lembaga seperti KBRI dan BP2MI. Selain memberikan peningkatan literasi hukum, kegiatan ini juga memperkuat jejaring peserta dengan lembaga perlindungan resmi sehingga mereka lebih siap mengakses layanan bantuan hukum jika diperlukan. Diharapkan kegiatan PKM serupa dapat dilakukan secara berkala, minimal setiap semester, serta diperluas cakupannya bagi komunitas pekerja migran di wilayah lain. Penyediaan modul atau materi digital juga penting agar peserta dapat terus mengakses informasi setelah kegiatan selesai.

Referensi

- ADBMI Foundation. (2025, 10 Juni). *Stigma negatif hantui masa depan “anak oleh-oleh”*. Diakses 8 Desember 2025, dari <https://www.adbmi.org/kabar/stigma-negatif-hantui-masa-depan-anak-oleh-oleh>
- Badan Pusat Statistik. (2024, 9 Oktober). *Produk domestik bruto Indonesia triwulanan 2020–2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/10/09/7290b829d2eaa972e4968d19/produk-domestik-bruto-indonesia-triwulanan-2020-2024.html>
- Erisanna, A., Baharuddin, M., & Tjenreng, Z. (2025). Selayang pandang perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia. *Vol. 5, No. 1*, 250–259.
- Inilah.com. (2025, 19 Juni). *Kolaborasi 3 kementerian bangun pendidikan anak Indonesia di luar negeri*. Diakses 8 Desember 2025, dari

<https://www.inilah.com/kolaborasi-3-kementerian-bangun-pendidikan-anak-indonesia-di-luar-negeri>

- Junaidi, M., & Khikmah, K. (2024). Perlindungan hukum dan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 490. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8127>
- Maharani, R. S. (2023). Perlindungan hukum terhadap pekerja migran sektor informal menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia). *Dinamika*, 29(2), 8412–8425.
- Nurdiyanti, N., Wajdi, M., & Magfirah, N. (2024). Implementation of Kurikulum Merdeka (Freedom curriculum) in science learning: A case study in Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia. *Edelweiss Applied Science & Technology*, 8(6), 184–196.
- Setyani, S., Zuliyana, F., Rofitrasari, R., & Amelia, N. (2021). Analisis sistem pendidikan di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL): Perspektif guru. *Jurnal PGSD*, 14(1), 70–79. <https://doi.org/10.33369/pgsd.14.1.70-79>
- Suplema, T., & Budiarti, S. (2025). Analisis dampak ekonomi dan sosial tenaga kerja wanita Indonesia di Hong Kong: Memetakan perubahan di era globalisasi. *Vol. 4, No. 2*, 1291–1296.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025, 19 Juni). *Tinjau pembangunan SIKL, Mendikdasmen pastikan anak Indonesia mendapat layanan pendidikan bermutu*. Siaran pers. Diakses 28 November 2025, dari <https://www.kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/13048-tinjau-pembangunan-sikl-mendikdasmen-pastikan-anak-indonesia>
- Koropak. (n.d.). *Mengenang perjuangan: Sejarah dan makna Hari Migran Internasional*. Diakses 28 November 2025, dari <https://koropak.co.id/20899/mengenang-perjuangan-sejarah-dan-makna-hari-migran-internasional>.